



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JIMMI VIKTOR YAMBISE;**
2. Tempat lahir : Numfor;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/30 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sararti Distrik Naikere Kab. Teluk

Wondama

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:

SP.KAP/07/III/2020/Reskrim, Tanggal 30 Maret 2020;

Terdakwa Jimmi Viktor Yambise ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hukum JEMI AGUSTINUS MANGGAPROU, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jalan Yogyakarta Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 136/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mnk tertanggal 11 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 3 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 3 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:;
 1. Menyatakan terdakwa **JIMMI VIKTOR YAMBISE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan secara berlanjut**", sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JIMMI VIKTOR YEMBISE berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan pidana kurungan;
 3. Memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:;

- 1 (satu) Lembar fotocopy kartu keluarga dengan nama kepala keluarga [REDACTED]
- 1 (satu) Lembar fotocopy Ijaza sekolah dasar [REDACTED]

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa **JIMMI VIKTOR YEMBISE** pada tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal dan akhir bulan Februari 2019 seitar jam 24.00 WIT bertempat di rumah kosong samping kontrakan terdakwa dan di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan Maret 2019 bertempat di belakang rumah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mnk



kontrakan terdakwa di Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan April 2019 bertempat di belakang rumah kontrakan terdakwa di Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan Mei 2019 sekitar jam 01.00 WIT bertempat di belakang Pasar Iriati tepatnya di sebuah rumah kosong dekat Pasar Ikan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan Juni 2019 sekitar jam 01.00 WIT bertempat di belakang Pasar Iriati tepatnya di sebuah rumah kosong dekat Pasar Ikan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di akhir bulan Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di belakang Pasar Iriati tepatnya di sebuah rumah kosong dekat Pasar Ikan, dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan Oktober 2019 sekitar jam 01.00 WIT bertempat di belakang Pasar Iriati tepatnya di sebuah rumah kosong dekat Pasar Ikan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 dan setidaknya-tidaknya bertempat pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;;

1. Berawal dari hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Anak Karolina Warunggi yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, kemudian pada tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 23.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi 1 melalui SMS untuk bertemu di rumah terdakwa dan saat itu Saksi 1 beranggapan bahwa ada orang di dalam rumah sehingga Saksi 1 mau bertemu. Saat Saksi 1 tiba di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, terdakwa mengajak Saksi 1 masuk ke dalam kamar namun Saksi 1 menolak lalu terdakwa menarik tangan kanan Saksi 1 dengan mengatakan *"berani ko keluar, sa bunuh ko"* dan karena takut kemudian Saksi 1 hanya diam saja ketika terdakwa mencium di bagian pipi dalam posisi berdiri lalu membuka celana Saksi 1 dan celana terdakwa sendiri lalu terdakwa membaringkan Saksi 1 di tikar lalu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi 1 dengan posisi terdakwa di atas dan Saksi 1 di bawah lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 20 (dua puluh) menit sampai terdakwa mengeliarkan spermanya di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mnk



- dalam vagina Saksi 1. Setelah air maninya keluar terdakwa kembali menggunakan celananya lalu mengatakan kepada Saksi 1 *"jangan ko lapor ko mama dan ko bapak, kalo ko lapor nanti sa dapat ko dimana sa bunuh ko"*.
2. Selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggalnya di awal bulan Februari 2019 sekitar jam 24.00 WIT, terdakwa menghubungi Saksi 1 lagi melalui sms dengan mengatakan *"cepat datang, kalau tidak datang sa bunuh ko"* kemudian dengan takut atas ancaman tersebut lalu Saksi 1 pergi menemui terdakwa di sebuah rumah kosong di samping rumah terdakwa di Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama kemudian di tempat tersebut terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi 1 lalu membuka celana Saksi 1 dan juga celananya sendiri lalu membaringkan Saksi 1 ke lantai selanjutnya memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi 1 lalu menggoyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi 1.
3. Selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggalnya di akhir bulan Februari 2019 sekitar jam 00.00 WIT perbuatan terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina/ kemaluan Saksi 1 terus dilakukan sampai dengan terakhir kali pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggalnya di awal bulan Oktober 2019 bertempat di rumah kosong di pasar Iriati tepatnya di belakang pasar ikan Kab. Teluk Wondama, dimana saat itu Saksi 1 sudah dalam keadaan takut jika tidak memenuhi permintaan terdakwa karena mengingat ancaman yang telah dikatakan oleh terdakwa.
4. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar yang ditandatangani oleh [REDACTED] selaku Kepala Sekolah Dasar [REDACTED] dikeluarkan pada 25 Juni 2016 yang menyatakan bahwa [REDACTED]. Dengan demikian saat ini Saksi 1 berumur 17 tahun.
5. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 353/27/2020 tanggal 3 April 2020, dikeluarkan oleh RSU Manokwari ditandatangani oleh dr. ENDANG SRI SUGIARTI, SP. OG (K), dengan hasil pemeriksaan :
- Pemeriksaan bagian luar :
- Tidak ada kelainan
- Pemeriksaan colok dubur :
- Selaput dara sudah tidak utuh lagi dengan robekan lama di daerah jam 05,07,09 dan 11
 - Tidak ada perdarahan
- kesimpulan :
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Selaput Dara Sudah Tidak Utuh Lagi.



Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasa 76D jo Pasal 81 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa **JIMMI VIKTOR YEMBISE** pada tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal dan akhir bulan Februari 2019 seitar jam 24.00 WIT bertempat di rumah kosong samping kontrakan terdakwa dan di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan Maret 2019 bertempat di belakang rumah kontrakan terdakwa di Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan April 2019 bertempat di belakang rumah kontrakan terdakwa di Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan Mei 2019 sekitar jam 01.00 WIT bertempat di belakang Pasar Iriati tepatnya di sebuah rumah kosong dekat Pasar Ikan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan Juni 2019 sekitar jam 01.00 WIT bertempat di belakang Pasar Iriati tepatnya di sebuah rumah kosong dekat Pasar Ikan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di akhir bulan Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di belakang Pasar Iriati tepatnya di sebuah rumah kosong dekat Pasar Ikan, dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan Oktober 2019 sekitar jam 01.00 WIT bertempat di belakang Pasar Iriati tepatnya di sebuah rumah kosong dekat Pasar Ikan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 dan setidaknya-tidaknya bertempat pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berawal dari hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi 1 dimana saat itu terdakwa tahu bahwa Saksi 1 baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, kemudian pada tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 23.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi 1 melalui SMS untuk bertemu di rumah terdakwa dan saat itu Saksi 1 beranggapan bahwa ada orang di dalam rumah sehingga Saksi 1 mau bertemu. Saat Saksi 1 tiba di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, terdakwa mengajak Saksi 1 bercerita menanyakan kabar lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sangat mencintai Saksi 1 lalu memeluk Saksi 1 selanjutnya berhubungan badan dengan cara membuka celana Saksi 1 dan celana terdakwa sendiri lalu terdakwa membaringkan Saksi 1 di tikar lalu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi 1 dengan posisi terdakwa di atas dan Saksi 1 di bawah lalu terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan sperma.
2. Selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggalnya di awal bulan Februari 2019 sekitar jam 24.00 WIT, terdakwa menghubungi Saksi 1 untuk bertemu lalu saat bertemu terdakwa dan Saksi 1 cerita-cerita lalu terdakwa memeluk Saksi 1 mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi 1 lalu membuka celana Saksi 1 dan juga celananya sendiri lalu membaringkan Saksi 1 ke lantai selanjutnya memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi 1 lalu menggoyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan sperma.
3. Selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggalnya di akhir bulan Februari 2019 sekitar jam 00.00 WIT perbuatan terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina/ kemaluan Saksi 1 terus dilakukan sampai dengan terakhir kali pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggalnya di awal bulan Oktober 2019 bertempat di rumah kosong di pasar Iriati tepatnya di belakang pasar ikan Kab. Teluk Wondama, dimana saat itu Saksi 1 karena merasa terdakwa adalah pacarnya sehingga mau ketika diajak berhubungan badan.
4. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar yang ditandatangani oleh [REDACTED] selaku Kepala Sekolah Dasar [REDACTED] [REDACTED] dikeluarkan pada 25 Juni 2016 yang menyatakan bahwa [REDACTED]. Dengan demikian saat ini Saksi 1 berumur 17 tahun.
5. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 353/27/2020 tanggal 3 April 2020, dikeluarkan oleh RSU Manokwari ditandatangani oleh dr. ENDANG SRI SUGIARTI, SP. OG (K), dengan hasil pemeriksaan :
Pemeriksaan bagian luar :
- Tidak ada kelainan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan colok dubur :

- Selaput dara sudah tidak utuh lagi dengan robekan lama di daerah jam 05,07,09 dan 11
- Tidak ada perdarahan

kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Selaput Dara Sudah Tidak Utuh Lagi.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 81 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa Saksi disetubuhi sudah sebanyak 9 kali yaitu;:
 - o pada tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama;
 - o pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal dan akhir bulan Februari 2019 seitar jam 24.00 WIT bertempat di rumah kosong samping kontrakan terdakwa dan di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama;
 - o pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan Maret 2019 bertempat di belakang rumah kontrakan terdakwa di Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama;
 - o pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan April 2019 bertempat di belakang rumah kontrakan terdakwa di Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama;
 - o pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan Mei 2019 sekitar jam 01.00 WIT bertempat di belakang Pasar Iriati tepatnya di sebuah rumah kosong dekat Pasar Ikan;
 - o pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan Juni 2019 sekitar jam 01.00 WIT bertempat di belakang Pasar Iriati tepatnya di sebuah rumah kosong dekat Pasar Ikan;
 - o pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di akhir bulan Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di belakang Pasar Iriati tepatnya di sebuah rumah kosong dekat Pasar Ikan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan Oktober 2019 sekitar jam 01.00 WIT bertempat di belakang Pasar Iriati tepatnya di sebuah rumah kosong dekat Pasar Ikan;
- Bahwa kejadian pertama kalinya pada tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 23.00 WIT, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi 1 melalui SMS untuk bertemu di rumah terdakwa dan saat itu Saksi 1 beranggapan bahwa ada orang di dalam rumah sehingga Saksi 1 mau bertemu. Saat Saksi 1 tiba di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, terdakwa mengajak Saksi 1 masuk ke dalam kamar namun Saksi 1 menolak lalu terdakwa menarik tangan kanan Saksi 1 dengan mengatakan *"berani ko keluar, sa bunuh ko"* dan karena takut kemudian Saksi 1 hanya diam saja ketika terdakwa mencium di bagian pipi dalam posisi berdiri lalu membuka celana Saksi 1 dan celana terdakwa sendiri lalu terdakwa membaringkan Saksi 1 di tikar lalu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi 1 dengan posisi terdakwa di atas dan Saksi 1 di bawah lalu terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya sekitar 20 (dua puluh) menit sampai terdakwa mengeliarkan spermanya di dalam vagina Saksi 1. Setelah air maninya keluar terdakwa kembali menggunakan celananya lalu mengatakan kepada Saksi 1 *"jangan ko lapor ko mama dan ko bapak, kalo ko lapor nanti sa dapat ko dimana sa bunuh ko"*
- Bahwa kedua kalinya pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggalnya di awal bulan Februari 2019 sekitar jam 24.00 WIT, terdakwa menghubungi Saksi 1 lagi melalui sms dengan mengatakan *"cepat datang, kalau tidak datang sa bunuh ko"* kemudian dengan takut atas ancaman tersebut lalu Saksi 1 pergi menemui terdakwa di sebuah rumah kosong di samping rumah terdakwa di Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama kemudian di tempat tersebut terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi 1 lalu membuka celana Saksi 1 dan juga celananya sendiri lalu membaringkan Saksi 1 ke lantai selanjutnya memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi 1 lalu menggoyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi 1;
- Bahwa terakhir kali Saksi 1 disetubuhi oleh terdakwa pada bulan oktober 2019;
- Bahwa Saksi 1 merasa nyeri dan sakit di alat vaginanya saat buang air kecil, paha terasa pegal dan badan anak korban lemas;
- Bahwa Saksi 1 merasa takut karena diancama oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi 1 berusia 17 tahun;
- Bahwa Saksi 1 mengatakan saat ini bersekolah Di [REDACTED]
- Bahwa Saksi 1 saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan anak korban di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi 2**, keterangannya dibacakan pada pokoknya ebagai berikut::

- Bahwa pada bulan September 2019 saksi berada di rumah dan setiap hari saksi berjualan di pasar;
- Bahwa saksi mengetahui anak angkatnya hamil pada tanggal 22 maret 2020 di Pustu kampung iriati Distrik Wasior Kab.Teluk Wondama;
- Bahwa yang memberitahu bahwa anaknya hamil yaitu bidan di pustu kampung iriati;
- Bahwa saksi membawa anak korban ke pustu Iriati karena anak korban terlihat kurang sehat;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui anak korban hamil saksi sangat marah dan kaget;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah curiga sama anak angkat saksi yaitu anak korban, yang tingkah lakunya mulai aneh namun anak korban cuma diam;
- Bahwa saksi langsung menanyakan kepada anak korban dan anak korban mengatakan kalau yang menghamilinya adalah terdakwa JIMMI;
- Bahwa anak korban menceritakan kepada saksi jika terakhir kali berhubungan badan dengan terdakwa pada bulan oktober 2019;
- Bahwa anak korban memberitahu kalau anak korban di paksa oleh terdakwa untuk berhubungan badan;
- Bahwa anak korban menceritakan telah berhubungan badan sebanyak sembilan kali dengan terdakwa;
- Bahwa anak korban menceritakan jika anak korban disetubuhi di rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa anak korban menceritakan jika diancam kalau memberitahu persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan anak korban maka akan dibunuh oleh terdakwa;
- Bahwa benar anak korban berumur 17 tahun;
- Bahwa anak korban masih bersekolah dan sekarang berada di bangku

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas X (10);

- Bahwa anak korban saat ini sedang hamil 8 bulan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa berpacaran dengan Saksi 1 sejak Januari 2019
- Bahwa terdakwa sudah menyetubuhi Saksi 1 yaitu sebanyak sembilan (9) kali yaitu pada bulan januari 2019 sebanyak 7 kali dan bulan juni sebanyak 2 kali;
- Bahwa pertama kali terdakwa berhubungan badan dengan Saksi 1 di awal bulan januari 2019 yang mana terdakwa lupa tanggalnya sekitar jam 1 dini hari di rumah kontrakan milik bapak angkat terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa dan Saksi 1 janji untuk bertemu dan setelah Saksi 1 datang kami pun bercerita hingga larut malam, kemudian terdakwa berkata kepada Saksi 1 "mau pulang k tidur disini" jawaban dari Saksi 1 "kita tidur saja" setelah itu kami berdua saling berpelukan dan berciuman kemudian terdakwa melepaskan celana terdakwa dan Saksi 1 juga melepaskan celananya, lali terdakwa mengambil posisi menindih Saksi 1 dengan posisi di tengah paha Saksi 1 dan melakukan penetrasi memasukan penis terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi 1 dan memajukan-mundurkan pantat kurang lebih 30 menit dan menumpahkan sperma terdakwa di lantai kamar, setelah itu kamipun tidur dan pada subuh hari barulah Saksi 1 pulang;
- Bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menyetubuhi Saksi 1 dan terakhir pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa selama melakukan hubungan sex dengan Saksi 1 tidak ada paksaan ataupun ancaman yang di lakukan oleh terdakwa kepada Saksi 1;
- Bahwa hubungan sex yang dilakukan berdasarkan suka sama suka;
- Bahwa selama kami bersetubuh, Saksi 1 selalu bilang kalau memang terdakwa mencintai Saksi 1 dan terdakwa harus buktikan kalau mau bertanggung jawab terhadap Saksi 1;
- Bahwa terdakwa juga tidak mau bertanggung jawab karena kami masih pacaran;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) menanyakan kabar dan apa yang sedang Saksi 1 lakukan dan setelah itu terdakwa minta untuk ketemuan dan kami berhubungan badan;
- Bahwa tidak ada yang di janjikan terdakwa kepada Saksi 1;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam Saksi 1;
- Bahwa terdakwa masih berhubungan lewat SMS hingga bulan februari dan setelah itu tidak lagi;
- Bahwa terdakwa memiliki istri dan 1 orang anak;
- Bahwa terdakwa belum menikah resmi dan belum memiliki akta nikah;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika Saksi 1 pada saat sekarang ini sedang hamil;
- Bahwa terdakwa belum mengetahui bahwa anak yang ada di dalam kandungan Saksi 1 adalah anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa umur Saksi 1;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar fotocopy kartu keluarga dengan nama kepala keluarga [REDACTED] nomor kartu keluarga : [REDACTED];
2. 1 (satu) Lembar fotocopy Ijaza sekolah dasar a.n [REDACTED] dengan nomor seri : [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di Persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut::

- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019, bertempat di Kampung Iriati Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, tepatnya di rumah kontrakan milik Terdakwa dan di salah satu rumah kosong dekat pasar Iriati Wasior Kabupaten Teluk Wondama, terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi 1 sebanyak 9 (Sembilan kali);
- Bahwa pada awalnya yaitu tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 23.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi 1 melalui SMS untuk bertemu di rumah terdakwa dan saat itu Saksi 1 tiba di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, selanjutnya terdakwa mengajak Saksi 1 masuk ke dalam kamar namun Saksi 1 menolak lalu terdakwa menarik tangan kanan Saksi 1 dengan mengatakan "*berani ko keluar, sa bunuh ko*" dan karena takut kemudian Saksi 1 hanya diam saja ketika terdakwa mencium di bagian pipi dalam posisi berdiri lalu membuka



celana Saksi 1 dan celana terdakwa sendiri lalu terdakwa membaringkan Saksi 1 di tikar lalu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi 1 dengan posisi terdakwa di atas dan Saksi 1 di bawah lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 20 (dua puluh) menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi 1. Setelah air maninya keluar terdakwa kembali menggunakan celananya lalu mengatakan kepada Saksi 1 *"jangan ko lapor ko mama dan ko bapak, kalo ko lapor nanti sa dapat ko dimana sa bunuh ko"*

- Bahwa Saksi 1 pada saat kejadian masih berusia 16 Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan Sengaja;**
- 3. Melakukan Kekerasan atau, ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
- 4. Merupakan Perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **JIMMI VIKTOR YAMBISE**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Eror in Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu *"setiap orang"* telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" dalam hukum Pidana diartikan sebagai adanya kehendak yang disadari, yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (perbuatan pidana) dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh orang yang melakukan perbuatan serta akibat dari perbuatan juga diketahui oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Unsur "dengan sengaja" meliputi juga semua unsur lain yang ditempatkan dibelakang dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, dikenal ada beberapa teori menyangkut kesengajaan diantaranya: teori kehendak, yaitu adanya kehendak dari sipembuat/pelaku untuk mewujudkan unsur delik dan teori pengetahuan/membayangkan, yang mengartikan kesengajaan sebagai adanya bayangan akan akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan atau apa yang diketahui/dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Bentuk dari "kesengajaan" itu sendiri terdiri dari beberapa bagian diantaranya: kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, dalam hal ini pembuat memang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat yang dilarang. Kesengajaan dengan unsur kepastian, yaitu suatu akibat yang dituju dari suatu perbuatan namun akibat yang terjadi tidak seperti yang diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai suatu tujuan dan Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai perbuatan Terdakwa yang dijadikan dasar Penuntut Umum untuk mengajukan Terdakwa di Persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah berusia 28 tahun, yang telah dapat digolongkan sebagai usia dewasa dan memiliki pola pikir yang sehat dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Terdakwa telah mengetahui keadaan rumah terdakwa yang dalam keadaan sepi begitu juga dengan keadaan rumah kosong yang terletak dekat dengan pasar Iriati Wasior Kabupaten Teluk Wondama yang dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi 1 hingga ke dalam kamar dan rumah kosong lalu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi 1 hingga sebanyak 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) kali dalam rentang waktu bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengetahui keadaan rumah yang sepi begitu juga keadaan rumah kosong di Pasar Iriati, lalu Terdakwa sengaja mengajak/memaksa Saksi 1 untuk masuk ke dalam kamar dan juga rumah kosong tersebut untuk melakukan persetubuhan, selain itu dengan melihat jumlah kejadian dan rentang waktu terjadinya tindak pidana yaitu sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019, telah menunjukkan adanya niat dan kehendak Terdakwa untuk mencapai suatu tujuan yang menimbulkan akibat yang dilarang yaitu melakukan suatu perbuatan asusila dan sebelumnya Terdakwa telah menimbang-nimbang perbuatannya, selain itu Terdakwa mengetahui jika perbuatan asusila tanpa ikatan perkawinan yang sah secara hukum, merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang ataupun bertentangan dengan norma-norma kesusilaan/etika kesopanan dalam masyarakat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur ke-2 yaitu "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan Kekerasan atau, ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai unsur "melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan", yang dipandang paling bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah: membuat orang lain dalam keadaan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah "memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita layaknya pasangan suami isteri dengan tujuan mencapai kenikmatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua dari pengertian-pengertian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, pada tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam 23.00 WIT, bertempat di Kampung Iriatai Distrik

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasior Kabupaten Teluk Wondama, terdakwa menghubungi Saksi 1 melalui SMS untuk bertemu di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak Saksi 1 masuk ke dalam kamar namun Saksi 1 menolak lalu terdakwa menarik tangan kanan Saksi 1 dengan mengatakan *"berani ko keluar, sa bunuh ko"* dan karena takut kemudian Saksi 1 hanya diam saja ketika terdakwa mencium di bagian pipi dalam posisi berdiri lalu membuka celana Saksi 1 dan celana terdakwa sendiri lalu terdakwa membaringkan Saksi 1 di tikar lalu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi 1 dengan posisi terdakwa di atas dan Saksi 1 di bawah lalu terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya sekitar 20 (dua puluh) menit sampai terdakwa mengeliarkan spermanya di dalam vagina Saksi 1. Setelah air maninya keluar terdakwa kembali menggunakan celananya lalu mengatakan kepada Saksi 1 *"jangan ko lapor ko mama dan ko bapak, kalo ko lapor nanti sa dapat ko dimana sa bunuh ko"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdapat beberapa point yang akan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan unsur ke tiga dimaksud, diantaranya: bahwa terdakwa mengajak Saksi 1 untuk masuk ke dalam kamar dilakukan dengan cara menarik tangan Saksi 1 sambil mengatakan *"kalau ko keluar, sy bunuh ko"*, kemudian setelah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi 1, terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 *"jangan ko lapor ko mama dan ko bapak, kalo ko lapor nanti sa dapat ko dimana sa bunuh ko"*, maka fakta hukum tersebut telah menunjukkan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi 1. Sedangkan fakta hukum bahwa setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa mencium pipi Saksi 1 dalam posisi berdiri lalu membuka celana Saksi 1 dan celana terdakwa sendiri lalu terdakwa membaringkan Saksi 1 di tikar lalu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi 1 dengan posisi terdakwa di atas dan Saksi 1 di bawah lalu terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya sekitar 20 (dua puluh) menit sampai terdakwa mengeliarkan spermanya di dalam vagina Saksi 1, maka perbuatan tersebut telah bersesuaian dengan pengertian persetubuhan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) dan anak yang masih berada dalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di Persidangan telah terungkap bahwa Saksi 1, pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) Tahun, yang masih tergolong dalam usia anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 yaitu "melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengan anak";

A.d.4. Merupakan Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dasarnya menjelaskan sebagai berikut: *"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*;

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, *"Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:*

1. Adanya kesatuan kehendak, 2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis dan 3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa terhadap point angka 1 dan angka 2 berupa *Adanya kesatuan kehendak dan Perbuatan-perbuatan itu sejenis*, sekiranya telah dipertimbangkan di atas dan telah terbukti sehingga Majelis hakim tidak perlu mengulang Kembali pertimbangan dimaksud dengan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk mempertimbangkan unsur ke-4 dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam faktanya, perbuatan terdakwa tidak hanya dilakukan satu kali saja namun sebanyak 9 (Sembilan) kali dalam rentang waktu bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 dengan tempat yang berbeda yaitu di rumah kontrakan terdakwa dan juga di rumah kosong dekat pasar iriati Wasior;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, telah ternyata bahwa Terdakwa tidak hanya sekali dalam melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi 1 tetapi dilakukan berulang kali dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dan merupakan perbuatan yang sejenis, yaitu perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-4 dimaksud yaitu *"merupakan perbuatan berlanjut"*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D jo Pasal 81 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 76D jo Pasal 81 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menggunakan system pidana secara kumulatif, sehingga disamping perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara, perbuatan Terdakwa juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, sehingga untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana kurungan, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar fotocopy kartu keluarga dengan nama kepala keluarga [REDACTED]

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mnk



_____ dan 1 (satu) Lembar fotocopy Ijazah sekolah dasar _____

_____, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perkara *aqou*, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan::

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban;

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D jo Pasal 81 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMI VIKTOR YAMBISE**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengan anak, secara berlanjut**", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun **dan denda sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa::



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar fotocopy kartu keluarga dengan nama kepala keluarga
[REDACTED];
- 1 (satu) Lembar fotocopy ijazah sekolah [REDACTED]
[REDACTED];

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, 29 September 2020, oleh kami **FAISAL MUNAWIR KOSAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H** dan **AKHMAD, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHRISTIAN TO TANGKETASIK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **DECYANA CAPRINA, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H. **FAISAL MUNAWIR KOSAH, S.H.**

AKHMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTIAN TO TANGKETASIK, S.H.